



TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Ridwan Sidharta¹, I Wayan Putu Sucana Aryana², Cokorde Istri Dian
Laksmi Dewi³

¹Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai,
Email : ridwansidharta@gmail.com

²Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai,
Email : sucanaaryana67@gmail.com

³Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Email : cokdild@gmail.com

Abstract

Electronic fiduciary registration is also a relatively new problem, apart from that electronic fiduciaries have also been widely used in people's lives, giving rise to new problems in society. Problems that occur in the registration of fiduciary guarantee certificates electronically can be in the form of data errors about the identities of the parties and objects that are objects of fiduciary guarantees. The error was caused by the notary's negligence when entering data/or incorrect data provided by the finance company to the notary. So that the Notary has the responsibility to correct the wrong fiduciary deed so that the authenticity of the deed he made is maintained. The type of research used in this research is normative legal research. Based on what has been described systematically in the discussion, it can be concluded that arrangements for electronic registration of fiduciary guarantees by a notary are regulated in Permenkumham Number 9 of 2013 concerning the Implementation of Electronic Fiduciary Guarantee Registration and Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2013 concerning Procedures for Electronic Registration of Fiduciary Guarantees. and cheap. The responsibilities of a notary in registering fiduciary guarantees electronically are based on the responsibilities of a notary which he does as a result of the implementation of his duties and position.

Keywords: *Responsibility, Notary, Fiduciary Guarantee*

Abstrak

Pendaftaran fidusia secara elektronik ditemui juga permasalahan yang relatif baru, selain itu fidusia elektronik juga sudah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dapat berupa kesalahan data tentang identitas para pihak dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kesalahan tersebut disebabkan karna kelalaian Notaris pada saat memasukan data/atau salahnya data yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada Notaris. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta fidusia yang salah tersebut agar keotentikan akta yang dibuatnya tetap terjaga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan apa yang telah diuraikan secara sistematis dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh notaris diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik merupakan peraturan yang menjadi titik perubahan terkait dengan mekanisme pendaftaran jaminan fidusia yang pada awalnya dilakukan secara offline ataupun manual menjadi sistem elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan efisien, mudah, cepat, nyaman, dan murah. Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik didasarkan pada tanggung jawab Notaris yang dilakukannya merupakan akibat pelaksanaan dari tugas dan jabatannya.

Kata Kunci: *Tanggungjawab, Notaris, Jaminan Fidusia*

1. Pendahuluan

Notaris berperan penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di masyarakat terutama dalam bidang hukum privat. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungannya dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian,

ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.¹ Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan berpengaruh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, mengatur :

“Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dengan keberadaan Notaris diharapkan dapat melindungi kepentingan hukum masyarakat serta dapat memberikan pelayanan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan

¹ Nasution. H. (2011). *Tanggung Jawab Perdata Notaris Berdasarkan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Jo. UUJN Nomor 2 Tahun 2014*. Jakarta: Pustaka Ilmu, h.49.

hukum dan kepastian hukum.² Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian hutang piutang yang dalam proses operasionalnya sangat membutuhkan jasa Notaris. Perjanjian hutang piutang ini apabila dibebani dengan jaminan yang hanya untuk benda bergerak maka timbul-lah perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian *accecoir* yang keberadaanya selalu mengikuti perjanjian pokok.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminnya. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Penyerahan hak milik atas benda dimaksudkan hanya sebagai anggunan tertentu.³ Perjanjian hutang piutang ini mengandung suatu resiko bagi krediturnya. Resiko yang dimaksud adalah resiko terhadap kemungkinan kredit tidak dibayar kembali oleh debiturnya yang akhirnya menimbulkan kredit macet. Untuk mencegah dan mengurangi resiko tersebut maka pihak pemberi kredit diharuskan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, dengan memperhatikan objek jaminan kredit. Terhadap setiap objek jaminan yang diserahkan debitur dan disetujui oleh kreditur, harus segera diikat sebagai jaminan hutang.

Dengan demikian sangat dibutuhkan peranan Notaris dalam memberikan jasanya untuk membuat akta-akta seperti akta perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, dan akta-akta pengikatan jaminan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), jaminan fidusia, serta jaminan perjanjian-perjanjian lainnya. Dalam hal jaminan fidusia, akta yang telah dibuat oleh Notaris kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yang

² Darus. M.L.H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, h.23.

³ Usman. R. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.151.

menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.⁴ Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak khususnya bagi pihak pemberi fidusia. Fidusia yang tidak didaftarkan akan kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima Fidusia.

Teknologi Informasi sebagai suatu teknik yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan /atau menyebarkan suatu informasi menjadi suatu sarana yang dapat terintegrasi dalam berbagai bidang kegiatan manusia. Keberadaan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan membantu manusia dilaksanakan dalam suatu sistem elektronik oleh penyelenggara sistem elektronik tersebut.⁵ Sama halnya dengan pendaftaran fidusia yang sudah dapat dilakukan secara elektronik.

Pendaftaran Fidusia elektronik yang diatur oleh Kemenkumham membuat pendaftaran fidusia menjadi dimudahkan karena menurut data dari Kemenkumham banyak fidusia yang tidak tertampung pendaftarannya secara manual karena terlalu banyak. Dengan sistem baru pendaftaran yang dilakukan secara elektronik ini Notaris memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat melayani kepentingannya. Masyarakat dapat menggunakan jasa Notaris untuk membantu proses pendaftaran fidusia ini. Fidusia elektronik merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kini dan nanti demi Indonesia yang lebih baik. Diharapkan dengan sistem Fidusia elektronik terhadap pelayanan jasa hukum di bidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, akurat, bebas dari pungutan liar dan mampu mendorong pertumbuhan

⁴ *Ibid.*, h.201.

⁵ Mantili, R. & Dewi, P.E.T. (2020). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*. 5(2). Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, h. 133

ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Di samping itu fidusia elektronik akan meningkatkan pendapatan Negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam pendaftaran fidusia secara elektronik ditemui juga permasalahan yang relatif baru, selain itu fidusia elektronik juga sudah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dapat berupa kesalahan data tentang identitas para pihak dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kesalahan tersebut disebabkan karna kelalaian Notaris pada saat memasukan data/atau salahnya data yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada Notaris. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta fidusia yang salah tersebut agar keotentikan akta yang dibuatnya tetap terjaga.

Karya tulis ini merupakan karya tulis ilmiah yang orisinal atau berbeda dengan karya tulis ilmiah yang ada sebelumnya. Terdapat keunggulan dalam penelitian ini dengan penelitian dari peneliti lainnya, yaitu mengenai penelitian ini memfokuskan dalam pembahasan dan analisis tentang tanggung jawab notaris dalam pembuatan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap

pantas.⁶ Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini berupa deskriptif analisis, yaitu menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁷ Analisis dilakukan untuk mengetahui secara rinci permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan (menggambarkan) apa yang menjadi masalah, menjelaskan masalah (eksplanasi), mengkaji permasalahan dari bahan-bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi tersebut, sehingga didapat kesimpulan mengenai persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kerahasiaan kliennya. Kerahasiaan mengenai kliennya tentu menjadi hal yang sangat sensitif untuk diungkapkan kepada publik karena Notaris dalam hal ini harus patuh dan taat pada sumpah jabatan yang tidak dapat diganggu gugat.⁸ Selain itu, Notaris yang mempunyai tanggung jawab di bidang hukum perdata, hukum perpajakan, hukum pidana dan disiplin notaris harus melayani kepentingan rakyat, membantu menciptakan kepastian dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan

⁶ Amiruddin dan Asikin.Z. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.118.

⁷ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV, h.147.

⁸ Sidharta,. R. & Dewi, P.E.T.,(2023). The Role Of Cyber Notary In The Field Of Digital International Trade In Indonesia. *Jurnal Notariil*. 8(1). Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, h. 4

perundang-undangan. ketentuan peraturan perundang-undangan dan Undang-undang tentang Jabatan Notaris.⁹

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Penguasaan terhadap jaminan tersebut kedudukannya masih terdapat di tangan pemilik jaminan. Praktek fidusia telah lama diketahui sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan debitur bersifat sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminan tersebut.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJF, mengatur:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Lebih lanjut Pasal 1 ayat (2) UUJF, mengatur:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Lahirnya jaminan fidusia adalah dengan dorongan kebutuhan praktik yang tidak mampu diakomodasi oleh lembaga jaminan gadai, yang

⁹ Dewi, P. E. T., & Sidharta, R. (2022). The Essence of Granting the Right of Denial for Notary Officials in Law Enforcement Processes. *Jurnal Notariil*. 7(2). Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, h. 89

¹⁰ Melati. G.O. (2015). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia. *Jurnal Repertorium*, Vol. 3, h. 62.

mana terdapat kelemahan berupa barang jaminan harus diserahkan secara fisik ke tangan kreditor. Hal ini menimbulkan berbagai kesulitan terutama bagi barang-barang yang dibutuhkan secara khusus oleh debitor dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.¹¹ UUJF merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia. Ketentuan terbaru terkait dengan jaminan fidusia yaitu dengan lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan.

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik merupakan peraturan yang menjadi titik perubahan terkait dengan mekanisme pendaftaran jaminan fidusia yang pada awalnya dilakukan secara *offline* ataupun manual menjadi sistem *elektronik* dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan efisien, mudah, cepat, nyaman, dan murah.

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang dinilai dapat mempercepat penyelenggaraan administrasi terkait jaminan fidusia yaitu Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 terkait dengan Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia, memuat pengaturan yang terdiri atas:

- a. Pendaftaran Jaminan Fidusia;

¹¹ Witanto. D.Y. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, h.45-46.

- b. Perubahan sertifikat Jaminan Fidusia;
- c. Penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia.

Untuk dapat melakukan proses pendaftaran, perubahan, dan penghapusan, pemohon diharuskan untuk memiliki Hak Akses terlebih dahulu. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021, mengatur: "Untuk dapat melakukan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mendapatkan Hak Akses".

Setelah mendapatkan Hak Akses tersebut maka pemohon dapat kemudian mengajukan permohonan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan kepada menteri yang dilakukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik melalui *website* : www.fidusia.ahu.go.id.

Adapun yang dimaksud dengan Hak Akses dalam peraturan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021, mengatur: "Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon untuk mengakses sistem pendaftaran Jaminan Fidusia dalam bentuk akun yang terdiri atas nama pengguna dan kata sandi". Untuk memperoleh Hak Akses pemohon terlebih dahulu mengisi formulir permohonan Hak Akses. Pemohon yang dimaksudkan dalam hal ini ialah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 yaitu:

- a. Notaris;
- b. Korporasi; atau
- c. Perseorangan.

Dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 dapat dilihat bahwa pemohon hak akses tidak hanya dapat diajukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya tetapi juga dapat diajukan oleh Notaris, Korporasi (termasuk korporasi yang bergerak di industri perbankan, industri keuangan non-bank, dsb), dan perseorangan.

Pendaftaran terhadap suatu jaminan fidusia merupakan hal yang harus dilakukan. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia dapat berakibat hukum berupa akta yang dibuat di hadapan pejabat umum Notaris hanya dipandang sebagai suatu perjanjian biasa yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial, serta tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut. hal ini menyebabkan tidak melekatnya karakter kebendaan *droit de suite* dan *droit de preference* terhadap objek jaminan fidusia sehingga proses eksekusi atas benda dan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak bisa dilakukan.¹²

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia memuat mengenai ketentuan-ketentuan baru yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan terhadap kepengurusan mengenai Jaminan Fidusia. Perubahan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepengurusan jaminan fidusia yang dilaksanakan dengan sistem elektronik yang termutakhir.

Dalam pelaksanaannya, perubahan ketentuan tersebut memberikan kemudahan bagi Notaris serta pemohon dalam melaksanakan pendaftaran, perbaikan, perubahan, serta penghapusan terkait dengan jaminan fidusia. Kehadiran Hak Akses tersebut dapat memberikan perlindungan keamanan dalam mengakses Aplikasi Fidusia Elektronik. Serta kehadiran Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tersebut memberikan kemudahan dalam melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan dalam data yang tertera dalam sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, yang mana hal ini memberikan efisiensi waktu untuk melakukan perbaikan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Notaris baik pemohon harus memperhatikan terkait dengan kerahasiaan penyimpanan informasi ID

¹² Huru. F.F. (2019). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *JURTAMA*, Vol. 2 No.1, h. 57.

dan *password* yang digunakan untuk mengakses Aplikasi Fidusia Elektronik tersebut untuk menghindari penyalahgunaan serta melindungi kebocoran data oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

3.2 Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan, karena dengan pendaftaran ini akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai hak kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap¹³, artinya adalah bahwa dengan Sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia adalah berdasarkan pada wewenangnya yang termuat dalam Pasal 15 ayat

(1) UUJN-P, mengatur :

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UUJF maka pembebanan jaminan fidusia ini dibuat dalam bentuk akta Notaris, dalam bahasa Indonesia dan

¹³ Lalo. R. (2019). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online). *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII(1), h.120.

merupakan Akta Jaminan Fidusia. Setelah Perjanjian Pembiayaan Konsumen ditandatangani oleh para pihak dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sudah lengkap maka para pihak datang menghadap kepada Notaris untuk dibuatkan Akta Jaminan Fidusia berikut Pendaftaran Jaminan Fidusia. Apabila salah satu pihak tidak dapat hadir menghadap kepada Notaris untuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia maka dapat dibuatkan surat kuasa untuk menghadap kepada Notaris untuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia.¹⁴

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, mengatur: "Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Apabila lewat dari jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut Akta Jaminan Fidusia belum didaftarkan maka secara otomatis sistem akan terkunci sehingga Akta Jaminan Fidusia tersebut tidak bisa didaftarkan. Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021, menyebutkan bahwa hak akses sistem pendaftaran jaminan fidusia dapat diberikan kepada Notaris, Korporasi, atau perseorangan.

Apabila ada Akta Jaminan Fidusia yang terlambat didaftarkan, maka demi kepastian hukum dan sebagai upaya penyelesaian keterlambatan pendaftaran objek jaminan fidusia yang lewat waktu dari 30 hari, solusi yang dilakukan Notaris terhadap akta jaminan fidusia yang

¹⁴ Nurudin, I.B.A., dkk. (2020). Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Oleh Kreditor Penerima Fidusia (Studi Kasus Di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang). *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.5(3), h.118.

nomor dan tanggal aktanya telah mati tersebut adalah dengan cara membuat Akta Jaminan Fidusia baru dengan menghadirkan semua pihak-pihak yang bersangkutan terhadap perjanjian fidusia atau Notaris juga dapat memberikan solusi lain seperti pembuatan Akta Penegasan atas Akta Jaminan Fidusia yang telah dibuat sebelumnya, dengan penegasan yang dimaksud yaitu menegaskan nomor dan tanggal Akta Jaminan Fidusia terbaru yang isinya adalah sama dengan Akta Jaminan Fidusia yang sama terdahulu. Para pihak wajib hadir dan berhadapan dengan Notaris untuk membubuhkan parafnya pada lembar akta yang dirubah sebagai bukti yang sah bahwa halaman tersebut telah dirubah dan para pihak yang terlibat tersebut setuju atas perubahan tersebut, hal ini penambahan tersebut adalah sebagai akta penegasan jaminan fidusia.

Pembuatan Akta Penegasan Jaminan Fidusia ini apabila dilihat dari segi teori tanggung jawab, mengenai tanggung jawab Notaris yang dilakukannya merupakan akibat pelaksanaan dari tugas dan jabatannya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Notaris mengemban tanggung jawab terhadap jabatannya dan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kliennya dan bertanggung jawab atas semua tindakannya termasuk akta-akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Suatu tanggung jawab adalah suatu etika yang semestinya dipatuhi untuk seseorang yang memiliki profesi tertentu. Tanggung jawab bagi seseorang yang mempunyai profesi tertentu, seperti yang digambarkan, sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab mengenai profesi yang dimiliki, dan mematuhi kode etik dalam profesi yang bersangkutan;
- b. Tanggung jawab terkait tugas yang dilaksanakan berdasarkan tuntunan profesinya;
- c. Tanggung jawab terhadap hasil profesi yang dilaksanakannya;
- d. Tanggung jawab kepada diri, bagi masyarakat, maupun kepada "Tuhan Yang Maha Esa";

- d. Berani mengambil resiko dalam berbagai situasi demi menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesi, dan bertanggungjawab dalam ucapannya, berani bertindak untuk menjelaskan sesuatu hal yang sebenar-benarnya demi tuntutan profesi yang diyakininya;
- e. Dalam keadaan yang sadar terus berupaya meningkatkan kualitas dan mutu yang berkenaan dengan tuntutan profesinya, berdasarkan perkembangan zaman serta situasi yang semakin mengalami perkembangan di setiap saat pada keadaan tertentu. Apabila diperlukan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilakukan terkait dengan profesinya, maka Notaris harus bersedia melaksanakannya.

4. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan secara sistematis dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh notaris diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik merupakan peraturan yang menjadi titik perubahan terkait dengan mekanisme pendaftaran jaminan fidusia yang pada awalnya dilakukan secara offline ataupun manual menjadi sistem elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan efisien, mudah, cepat, nyaman, dan murah. Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik didasarkan pada tanggung jawab Notaris yang dilakukannya merupakan akibat

pelaksanaan dari tugas dan jabatannya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Notaris mengemban tanggung jawab terhadap jabatannya dan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kliennya dan bertanggung jawab atas semua tindakannya termasuk akta-akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Suatu tanggung jawab adalah suatu etika yang semestinya dipatuhi untuk seseorang yang memiliki profesi tertentu.

Daftar Pustaka

Buku

Amiruddin dan Asikin.Z. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Darus. M.L.H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press

Nasution. H. (2011). *Tanggung Jawab Perdata Notaris Berdasarkan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Jo. UUJN Nomor 2 Tahun 2014*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV

Usman.R. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Witanto. D.Y. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

Dewi, P. E. T., & Sidharta, R. (2022). The Essence of Granting the Right of Denial for Notary Officials in Law Enforcement Processes. *Jurnal Notariil*. 7(2). Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Warmadewa

- Huru. F.F. (2019). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *JURTAMA*, Vol. 2 No.1.
- Lalo. R. (2019). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online). *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII(1).
- Mantili,. R. & Dewi,. P.E.T. (2020). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*. 5(2). Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai
- Melati. G.O. (2015). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia. *Jurnal Repertorium*, Vol. 3.
- Nurudin, I.B.A. dkk. (2020). Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Oleh Kreditor Penerima Fidusia (Studi Kasus Di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang). *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.5(3).
- Sidharta,. R. & Dewi, P.E.T. (2023). The Role of Cyber Notary In The Field Of Digital International Trade In Indonesia. *Jurnal Notariil*. 8(1). Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Warmadewa